



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

# Surat Keterangan Kewarisan ( Tanah dan Bangunan )

No. SK :

## Persyaratan

- 1) Surat Keterangan Pengakuam Ahli Waris
- 2) Surat Pernyataan para ahli waris
- 3) Foto copy KTP dan KK pemohon
- 4) Foto copy SPPT beserta aslinya
- 5) Obyek peninggalan
- 6) Foto copy letter C yang telah dilegalisir Kepala Desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas yang telah di tanda tangani oleh seluruh ahli waris dan Lurah / kepala desa ke petugas Pelayanan Dilengkapi dengan bukti pendukung, Surat kematian, kk dan KTP dari masing – masing ahli waris
- 2) Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas
- 3) Berdasar registrasi,bukti dan pengakuan dari ahli waris, Camat menerbitkan Surat Keterangan Kewarisan
- 4) Petugas menyerahkan surat/dokumen keterangan waris ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit ( Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via telpon bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan )

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN KEWARISAN ( TANAH DAN BANGUNAN )



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

### Pengaduan Layanan

Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)